



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6487-6494

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pembaharuan Hukum Pidana Positif/Positive Criminal Law Reform

Novandi Dwi Putra<sup>1✉</sup>, Ilmi Firdaus Aliyah<sup>2</sup>, Dadang Syafudin Yusuf<sup>3</sup>

Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya

Email : [novandidwiputra@gmail.com](mailto:novandidwiputra@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengaturan kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidanayang baik, maka diperlukan pembaharuan hukum pidana positif yang mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaharuan hukum pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan. KUHP dianggap tidak dapat mengakomodir permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah buruk. Dengan demikian, dalam mempelajari hal yang bersifat substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau substansial didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu dicita-citakan. Sehingga sudah sepantasnya kita menggagas pemikiran pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio- filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Pidana Positif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

## Abstract

Criminal law policies is an election policy to achieve the best results of criminal legislation in the sense of fulfilling the requirements of justice and efficiency. Besides that, implementing criminal law policies can also mean efforts to realize criminal laws and regulations that are in accordance with the circumstances and situation at a time and for the future. In order to be able to make, formulate and implement good criminal laws and regulations, it is necessary to reform positive criminal law which has the aim of providing guidelines to legislators, courts that apply laws, and administrators or executors of court decisions. One of these policies is the policy that is poured into criminal law reform. Efforts to reform criminal law, particularly the renewal of the Criminal Code (KUHP) have been carried out for a long time. The Criminal Code is considered unable to accommodate problems and the development of new forms of crime, which are in line with the developments and dynamics of society. This raises concerns, especially with regard to the dogmatic and substantial nature of the Criminal Code which is very thick with classical and western schools, although indeed not always something that smells western is bad. Thus, in studying matters that are substantial in the Criminal Code should be accompanied by wisdom and vigilance. That is, if substantial matters in the Criminal Code are used rigidly (without discretion), then the resulting output will of course hinder the objectives of criminal law enforcement, it is even possible to impede the ideas of reforming Indonesian criminal law which we have always aspired for. So it is appropriate for us to initiate the thought of reforming Indonesian criminal law which originates from the basic values and socio- philosophical, socio-political and socio-cultural values that live in Indonesian society.

Keyword : *Criminal Law Reform, Positive Criminal Law, Criminal Code (KUHP)*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang telah dilarang dan disertai dengan ancaman pidana, menentukan kapan dalam dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan hukum pidana menurut pendapat Mertokusumo disebut sebagai ultimum remedium yang artinya sebagai alat terakhir.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat yang memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*). Jika kita melihat dari sejarah hukum pidana

di Indonesia, hukum pidana merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia ketika Belanda melakukan penjajahan di Indonesia selama 350 Tahun. Akibatnya hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih menggunakan hukum pidana warisan Belanda yang produknya yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Sehubungan dengan adanya fakta tersebut maka pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.

Oleh sebab itu, saat ini mulai dilakukan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang pada hakekatnya mengandung beberapa makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yakni untuk menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886*.

Hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normative dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Dimasukkannya asas legalitas materiel dalam RUU KUHP diteruskan dengan dianutnya sifat melawan hukum materiel, disamping melawan hukum formil.

Upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan membuat RUU KUHP yang merupakan wujud dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Di samping itu fakta semakin banyaknya kejahatan-kejahatan baru yang muncul saat ini yang belum diatur dalam KUHP juga membuat KUHP menjadi lemah dalam mengatasi kejahatan-kejahatan jenis baru tersebut. Dengan kata lain, KUHP terkesan ketinggalan jaman dan sering menyebabkan adanya kekosongan hukum bagi jenis-jenis kejahatan baru. Kondisi ini tentunya dapat membahayakan proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai Pembaharuan Hukum Pidana Positif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Bahan hukum diperoleh dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, Teknik penelusuran bahan hukum berupa literatur atau buku diperoleh dengan cara membuat daftar buku yang akan dicari, kemudian penulis menelusuri buku di Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma dan Perpustakaan Kota Mojokerto. Bahan hukum berupa Undang-Undang, Putusan, artikel ilmiah diperoleh dari website yang terkait dengan Pembaharuan Hukum Pidana Positif.

## PEMBAHASAN

Bagaimana Konsep Kebijakan Reformulasi Pembaharuan Hukum Pidana Positif

Pada awalnya, KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan- aturan khusus. Namun Undang- undang baru diluar KUHP

itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap beradadalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk buatan kolonial. Pendek kata, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahandengan selimut dan wajah Indonesia.

Selanjutnya, hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan didalam KUHP. Seperti diketahui KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualismeliberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neoklasik.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengankebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upayarasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama sajadengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Keseimbangan ide/nilai yang dimaksud yaitu Religiustik, Humanistik, Nasionalisme, Demokrasi, Keadilan Sosial. Jika dikaitkan dengan konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) yang sedang diperjuangkan pada saat ini, makaharuslah berlandaskan. pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan diatas. Secarapinsip, ide

tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, yakni :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
- b. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- c. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide daad-dader strafrecht;
- d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
- e. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan;
- f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Kemudian, ide keseimbangan ini diwujudkan pula kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan. Secara ringkas dan diambil masing-masing satu contoh saja, berikut uraian singkat pengimplementasian ide keseimbangan kedalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana tersebut. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang), tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis didalam masyarakat.

Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan. Konsep pembaharuan juga tidak memandang kedua asas itu sebagai syarat yang kaku dan mutlak. Dalam hal-hal tertentu, konsep memberi kemungkinan untuk menerapkan asas strict liability, asas vicarious liability dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (rechterlijk pardon atau judicial pardon). Di dalam asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim terkandung beberapa pokok pemikiran, diantaranya agar menghindarkan dari kekakuan atau absolutisme pemidanaan, serta sebagai bentuk koreksi yang bersifat yudisial terhadap asas legalitas.<sup>17</sup> Hal ini semata-mata agar hakim dalam menegakkan hukum bukan hanya untuk hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.

Ide keseimbangan yang diimplementasikan dalam masalah pidana dan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pidana Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Dalam artian lain, cara bekerja hukum pidana haruslah menghadapi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.
- b. Syarat Pidana Bertolak dari dua tujuan pokok itu, maka syarat pidana menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik. antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (asas kemanusiaan/individual).
- c. Masalah Pidana Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu didalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi, disamping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban atau masyarakat pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pidana.
- d. Masalah Pedoman/Aturan Pidana Ide keseimbangan antara kepastian (kaku) dan kelenturan (fleksibel) juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pidana, salah satunya yakni, walaupun sudah ada putusan pidana yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali (asas modification of sanction) terhadap putusan tersebut. Hal ini terjadi apabila ada perubahan pada peraturan perundang-undangan, serta adanya perubahan perbaikan pada diri terpidana.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada perkembangan saat ini, KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu sejajalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah tidak baik.

Urgensi perlunya untuk dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu karena munculnya problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini secara internal

dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Pembaharuan hukum pidana dalam RUU KUHP yaitu terdiri atas Keseimbangan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan, Keseimbangan Asas Legalitas Formal dan Materiil serta sifat melawan Hukum Formal dan Materiil, Kesalahan dan Pertanggungjawaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardian Prima Putra, I Made. 2017. Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bali : Udayana Law Journal 6, No. 4
- Made Suartha, I Dewa . 2015. Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Materiil dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Yustisia Jurnal Hukum 4, No. 1, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno . 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2005. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung, :Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda . 2011. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia. Semarang : Pustaka Magister.
- Ramadhani, G.S dan ,Arief P Barda Nawawi. 2012. Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro: Law Journal 1, No. 4.